

PEMIKIRAN POLITIK ISLAM DI INDONESIA

Islamic Political Thought in Indonesia

Khoirul Huda & Muhammad Naufal Ihsan

UIN Medan

khoirulhuda@uinsu.ac.id; muhammad0403241056@uinsu.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Apr 15, 2026	May 13, 2026	May 25, 2026	May 30, 2026

Abstract

Although Islamic political thought in Indonesia has received attention in various studies, studies that specifically analyze the relationship between Islam and nationalism within the framework of Islamic political thought remain limited. This study aims to analyze the meaning of Islamic political thought as a conceptual effort by Muslims to formulate a system of power that is aligned with sharia values and the national context. This study used a qualitative method with a library research design and historical and normative approaches. Data sources consisted of primary and secondary data collected through documentation study by reading, understanding, examining, and recording various relevant literature, then analyzed using a descriptive-analytical method. The results show that Islamic political theory and thought in Indonesia have undergone transformation from the colonial period, the independence movement, to the reform era, reflecting adaptation to changing times. In the context of the relationship between Islam and nationalism, there has been a struggle between religious identity and national commitment that has produced a synthesis in the form of the Pancasila state. In addition, Islamic political thought in Indonesia has developed into several main schools, namely formalistic, substantive, and transformative, each with different characteristics and orientations. This study affirms that Islamic political thought in Indonesia is dynamic, contextual, and continues to develop in response to the challenges of the

times. The implications of this study include theoretical contributions to the development of Islamic political thought literature and practical contributions for educators, students, historians, and researchers in understanding the dynamics of the relationship between Islam, nationalism, and national politics in Indonesia.

Keywords: Islamic Political Thought; Islamic Political Theory; Nationalism; Political Dialectics; Schools of Islamic Thought.

Abstrak: Meskipun pemikiran politik Islam di Indonesia telah menjadi perhatian dalam berbagai penelitian, kajian yang secara khusus menganalisis hubungan Islam dan nasionalisme dalam kerangka pemikiran politik Islam masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna pemikiran politik Islam sebagai upaya konseptual umat Muslim dalam merumuskan sistem kekuasaan yang selaras dengan nilai-nilai syariat dan konteks kebangsaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kepustakaan (*library research*) serta pendekatan historis dan normatif. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumentasi dengan cara membaca, memahami, mengkaji, dan mencatat berbagai literatur yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori dan pemikiran politik Islam di Indonesia mengalami transformasi sejak masa kolonial, pergerakan kemerdekaan, hingga era reformasi, yang mencerminkan adanya adaptasi terhadap perubahan zaman. Dalam konteks hubungan Islam dan nasionalisme, terjadi pergumulan antara identitas keagamaan dan komitmen kebangsaan yang melahirkan sintesis dalam bentuk negara Pancasila. Selain itu, pemikiran politik Islam di Indonesia berkembang dalam beberapa aliran utama, yaitu formalistik, substantif, dan transformatif, yang masing-masing memiliki karakteristik dan orientasi berbeda. Penelitian ini menegaskan bahwa pemikiran politik Islam di Indonesia bersifat dinamis, kontekstual, dan terus berkembang dalam merespons tantangan zaman. Implikasi penelitian ini mencakup kontribusi teoretis bagi pengembangan literatur pemikiran politik Islam serta kontribusi praktis bagi pendidik, peserta didik, sejarawan, dan peneliti dalam memahami dinamika hubungan Islam, nasionalisme, dan politik kebangsaan di Indonesia.

Kata Kunci: Pemikiran Politik Islam; Teori Politik Islam; Nasionalisme; Dialektika Politik; Aliran Pemikiran Islam.

PENDAHULUAN

Pemikiran politik mengenai hubungan agama dan negara merupakan salah satu isu paling penting dalam diskursus intelektual Islam, khususnya sejak abad ke-19 hingga abad ke-21. Dalam perjalanan sejarahnya, umat Islam mengalami berbagai dinamika politik, mulai dari masa kekhalifahan hingga era modern yang ditandai oleh sekularisasi dan globalisasi (Kustiawan et al., 2026). Perdebatan ini terus berkembang karena menyentuh aspek mendasar: apakah Islam hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, atau juga mengatur sistem sosial dan politik. Secara umum, terdapat tiga arus utama dalam pemikiran politik Islam terkait hubungan agama dan negara. Pertama, aliran yang memandang Islam

sebagai agama yang bersifat komprehensif (syumul). Kedua, aliran yang berpendapat bahwa islam tidak memiliki kaitan langsung dengan sistem ketatanegaraan. Ketiga, aliran moderat yang mencoba mengambil jalan tengah(mahmudi, 2019).

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim memiliki dinamika yang khas dalam relasi antara agama dan negara. Keterlibatan nilai-nilai agama dalam menjawab persoalan sosial, politik, dan kebangsaan semakin tampak nyata, sehingga wacana tentang hubungan islam dan negara menjadi isu yang sangat mendasar sekaligus sensitif. Sejak masa awal kemerdekaan, perdebatan mengenai arah negara indonesia sudah muncul di kalangan para tokoh pendiri bangsa. Sebagian menginginkan agar islam memiliki posisi formal dalam sistem kenegaraan, sementara yang lain menekankan pentingnya negara yang inklusif dan mampu menaungi keberagaman agama. Perbedaan pandangan ini tampak jelas dalam perdebatan menjelang dan sesudah perumusan proklamasi kemerdekaan indonesia, khususnya ketika merumuskan dasar negara seperti piagam jakarta dan undang-undang dasar 1945.

Dalam perjalanan sejarah, hubungan antara islam dan negara di indonesia sering kali diwarnai ketegangan dan kecurigaan. Hal ini tidak selalu berarti konflik terbuka, tetapi lebih pada perbedaan cara pandang mengenai sejauh mana agama seharusnya berperan dalam struktur negara. Sebagian kalangan khawatir bahwa formalisasi agama dapat mengancam pluralitas, sementara yang lain melihatnya sebagai bentuk konsekuensi logis dari mayoritas muslim. Namun demikian, hubungan tersebut tidak selalu bersifat antagonistik. Dalam banyak fase, justru terjadi proses dialektika yang produktif. Berdasarkan temuan zaprulkhan (2013) di masa orde lama, soekarno mendukung gagasan pemisahan agama dengan negara. Di masa orde baru, semua varian islam dan politik diarahkan pada pancasila sebagai asas tunggal. Di masa reformasi, semua komponen dari berbagai agama dan aliran menemukan momentumnya untuk mengekspresikan secara terbuka, bebas dan konkret(syeikh et al., 2013)

Pemikiran politik indonesia berada pada spectrum yang lebih dekat dengan poros tengah atau “jalan tengah”(usman, 2017). Dinamika pemikiran politik di indonesia tidaklah mengadopsi secara dokmatis asumsi-asumsi dasar pada perpolitikan modern yang menjadi trand di barat tetapi mengadopsi dari nilai-nilai agama dan budaya yang terangkum dalam demokrasi pancasila. Nilai-nilai islam seperti keadilan, musyawarah, dan kesejahteraan sosial turut memberi warna dalam praktik bernegara, meskipun tidak selalu dalam bentuk formal

negara agama. Hal ini sejalan dengan penelitian m rizwan dkk (2022) temuan studi ini menguatkan bahwa politik berkeadilan menjadi inti dari politik islam dan islam mengharamkan politik kezaliman (siyasah dhalimah) (rizwan & rahman, 2022).

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini akan berkontribusi dalam memberikan kajian ilmiah berdasarkan literatur sejarah. Penelitian terdahulu yang mengkaji pemikiran politik islam diantaranya penelitian alimuddin (2006) membahas pemikiran politik islam: tinjauan sejarah awal islam klasik (palawa, 2006). Penelitian triono (2011) corak pemikiran politik dalam islam zaman klasik, pertengahan dan kontemporer(triono, 2011).penelitian haedar (2017) membahas Kajian Pemikiran Politik Islam Kontemporer(Nashir, 2017). berbeda dengan penelitian terdahulu yang hanya membahas satu aspek penelitian ini akan mengkaji 5 aspek diantaranya makna pemikiran politik islam, sejarah dan dialektika, islam dan nasionalisme serta identifikasi aliran.

Tujuan penelitian ini mengkaji makna pemikiran politik islam di indonesia, teori politik islam di indonesia, sejarah dan dialektika pemikiran politik islam indonesia, islam dan nasionalisme dalam pergumulan pemikiran politik di indonesia, dan identifikasi aliran (mainstream).

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan mengenai pemikiran politik Islam di Indonesia ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research)(Nurahma & Hendriani, 2021). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan politik Islam, hubungan agama dan negara, sejarah perkembangan politik Islam di Indonesia, serta teori-teori pemikiran politik Islam. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder(Amanah, nur annisa sholehuddin, 2021). Data primer diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, serta karya-karya tokoh pemikiran politik Islam. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian(Nawir et al., 2025).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara membaca, memahami, mengkaji, dan mencatat berbagai literatur yang berkaitan dengan tema

penelitian (Anwar & Sodik, 2025). Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan perkembangan pemikiran politik Islam serta menganalisis berbagai pandangan mengenai hubungan Islam dan negara dalam konteks Indonesia (Muhadi & Widyarningsih, 2025). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis dan normatif. Pendekatan historis digunakan untuk memahami perkembangan politik Islam dari masa ke masa, sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji nilai-nilai dan prinsip-prinsip politik dalam ajaran Islam. Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang sistematis mengenai dinamika pemikiran politik Islam di Indonesia.

HASIL

1. Makna Pemikiran Politik Islam di Indonesia

Proses penyebaran Islam di Indonesia dilakukan melalui jalur perdagangan, dakwah para ulama, serta interaksi sosial dan budaya dengan masyarakat setempat. Sejak Islam mulai menjadi agama yang dianut mayoritas masyarakat, hukum Islam mulai diterapkan pada masyarakat muslim berdasarkan al-Qur'an dan hadits.

Dalam khazanah Islam, konsep politik dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis melalui berbagai istilah seperti *ulil amri*, khalifah, imam, dan bentuk-bentuk otoritas lainnya. Sementara itu, konsep kebijakan publik tercermin dalam nilai musyawarah (*syūrā*), amanah, serta prinsip keadilan dalam pengambilan keputusan. Dalam Islam, politik memiliki dua dimensi yang saling berkaitan, yaitu dimensi vertikal yang berhubungan dengan nilai spiritual dan ibadah, serta dimensi horizontal yang berkaitan dengan kehidupan sosial, hukum, dan praktik pemerintahan.

2. Teori Politik Islam di Indonesia

- Paradigma Integralistik

Paradigma integralistik muncul dari keyakinan bahwa agama dan politik memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, tertib, dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Paradigma integralistik memandang bahwa agama dan negara merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Negara diposisikan sebagai alat untuk menegakkan syariat tersebut agar hukum-hukum Allah dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

.

- Paradigma Simbiotik

Paradigma simbiotik memandang bahwa hubungan antara agama dan negara bersifat saling membutuhkan dan saling mendukung. Dalam pandangan ini, agama dan negara bukan dua hal yang sepenuhnya menyatu, tetapi juga tidak dipisahkan secara mutlak. Keduanya memiliki hubungan timbal balik yang saling melengkapi dalam kehidupan masyarakat. Menurut paradigma ini, agama memerlukan negara sebagai sarana untuk menjaga, melindungi, dan mengembangkan kehidupan beragama.

- Paradigma Sekuleristik

Paradigma sekuleristik memandang bahwa agama dan negara harus dipisahkan. Dalam pandangan ini, Islam tidak menentukan bentuk negara tertentu dan tidak mengharuskan negara didasarkan pada syariat. Agama hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sedangkan urusan politik, pemerintahan, dan kehidupan sosial diserahkan kepada kesepakatan manusia

3. Sejarah dan Dialektika Pemikiran Politik Islam Indonesia

- Era kesultanan

Cikal bakal kekuasaan Islam di Nusantara sebenarnya sudah mulai terlihat sejak sekitar abad ke-7 hingga ke-8 Masehi. Pada fase awal ini, Islam lebih berkembang melalui aktivitas perdagangan dan dakwah yang dilakukan oleh para pedagang sekaligus mubalig, bukan melalui kekuatan politik. Memasuki sekitar abad ke-13, berdirilah Samudra Pasai pada pertengahan abad ke-13 sebagai kerajaan Islam pertama di kawasan tersebut. Kemunculan Samudra Pasai menjadi titik awal terbentuknya tradisi politik Islam di Nusantara.

- Era penjajahan

abad ke-19, terjadi perubahan signifikan: peran kepemimpinan Islam mulai bergeser dari lingkungan istana ke luar struktur pemerintahan. Para ulama dan tokoh agama yang tidak terikat dengan kekuasaan formal justru tampil sebagai figur sentral dalam membimbing masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesultanan sebagai representasi politik Islam telah kehilangan kemandirian dan dalam banyak hal menjadi bagian dari sistem kolonial Hindia Belanda. Akibatnya, simbol-simbol politik Islam yang sebelumnya memiliki fungsi legitimatif seperti peran sultan sebagai pelindung agama dan pengayom masyarakat mengalami penurunan makna.

umat Islam pada masa ini diposisikan sebagai mitra strategis, meskipun dalam kerangka kepentingan politik Jepang. Jepang cenderung memanfaatkan agama sebagai instrumen untuk memperoleh legitimasi dan dukungan dari mayoritas penduduk Muslim

setelah proklamasi kemerdekaan, rumusan dalam Piagam Jakarta mengalami perubahan. Demi menjaga persatuan nasional, tujuh kata yang berkaitan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam dihapus dari teks final. Penghapusan tersebut sering ditafsirkan sebagai bentuk kompromi politik yang kurang menguntungkan bagi kelompok Islam. Periode ini menunjukkan bahwa dinamika politik Islam di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh faktor internal umat Islam, tetapi juga oleh interaksi dengan kekuatan politik eksternal serta kebutuhan untuk menjaga integrasi nasional.

- Era Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa menghadapi perdebatan mengenai dasar negara. Sebagian tokoh menginginkan negara yang bersifat nasional tanpa dasar agama tertentu, sedangkan kelompok Islam mengusulkan agar Islam dijadikan dasar negara. Keputusan akhir dalam sidang BPUPKI Indonesia tidak menjadikan Islam sebagai ideologi negara.

Keputusan tersebut menimbulkan kekecewaan di kalangan sebagian umat Islam karena cita-cita menjadikan Islam sebagai dasar negara tidak tercapai. Dalam situasi perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari Belanda, Kartosuwiryo kemudian mendirikan gerakan Darul Islam atau Negara Islam Indonesia di Jawa Barat pada tahun 1948 sebagai bentuk perjuangan untuk mendirikan negara yang berlandaskan Islam.

4. Islam dan Nasionalisme dalam Pergumulan Pemikiran Politik di Indonesia

Dalam ajaran Islam, seluruh umat memiliki kedudukan yang sama sebagai bagian dari komunitas global yang disatukan oleh iman. Hal ini tercermin dalam praktik ibadah seperti salat menghadap kiblat yang sama, puasa Ramadan, dan pelaksanaan ibadah haji yang memperlihatkan persamaan derajat seluruh umat Islam. Karena itu, sebagian pemikir Muslim memandang konsep nation-state sebagai sesuatu yang asing dalam tradisi politik Islam klasik.

Pada abad ke-19 dan ke-20, gagasan nasionalisme mulai dikenal luas dan menjadi bagian dari perjuangan melawan penjajahan. Banyak tokoh Muslim kemudian mencoba menyesuaikan konsep nasionalisme dengan ajaran Islam. Nasionalisme tidak lagi dipandang semata-mata sebagai produk Barat, tetapi juga sebagai sarana perjuangan politik untuk membebaskan umat Islam dari kolonialisme. Sebagian kelompok menginginkan Islam menjadi dasar formal negara, sedangkan kelompok lain berpendapat bahwa nilai-nilai Islam

dapat diwujudkan tanpa harus menjadikan negara berbentuk negara agama. hubungan antara Islam dan nasionalisme di Indonesia tidak selalu bersifat pertentangan. Dalam banyak hal, keduanya justru saling memengaruhi dan membentuk corak politik Indonesia yang khas.

5. Identifikasi Aliran (Mainstream) Pemikiran Politik Islam di Indonesia

Dalam perspektif Islam, konsep negara tidak bersifat baku dan final, melainkan termasuk wilayah ijtihad umat. Artinya, bentuk dan sistem negara dapat berubah sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan sejarah. Yang menjadi penekanan utama bukanlah bentuk formal “negara Islam”, melainkan nilai-nilai dasar dan tujuan yang hendak diwujudkan. Prinsip-prinsip seperti keadilan, persamaan, musyawarah, dan kesejahteraan menjadi fondasi utama dalam kehidupan bernegara menurut ajaran Islam. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam ajaran Al-Qur’an yang mengandung pedoman etis bagi kehidupan sosial dan politik. Islam sebagai agama universal (rahmatan lil ‘alamin) tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga memberikan arahan umum terkait kehidupan duniawi, seperti ekonomi, hukum, dan tata kelola masyarakat. Perbedaan interpretasi terhadap sumber ajaran Islam melahirkan beragam pandangan mengenai apakah agama harus menjadi bagian integral dari negara, atau cukup sebagai sumber nilai moral.

PEMBAHASAN

1. Makna Pemikiran Politik Islam di Indonesia

Pemikiran politik dalam Islam merupakan elemen penting dalam tradisi intelektual Islam yang membahas gagasan-gagasan fundamental tentang pemerintahan, seperti keadilan, kepemimpinan, syura (musyawarah) (Najibudin et al., 2025). Dalam bahasa Arab, istilah politik dikenal dengan kata as-siyasah, yang merupakan bentuk masdar dari kata sāsa–yasūsu. Pelaku dari aktivitas ini disebut sā’is, yaitu orang yang mengatur atau memimpin. Menurut Yusuf al-Qaradawi, istilah tersebut memiliki akar makna yang berkaitan dengan kepemimpinan dan pengelolaan urusan masyarakat. Ia juga mengutip penjelasan dari Ibn Manzur dalam karyanya Lisan al-‘Arab, yang menjelaskan bahwa kata dasar yang sepadan mengandung arti mengurus atau memimpin suatu urusan. Oleh karena itu, as-siyasah dapat dipahami sebagai tanggung jawab dalam mengatur urusan publik demi tercapainya kemaslahatan. Dalam perspektif Islam, politik tidak sekadar berkaitan dengan kekuasaan, tetapi juga mencakup fungsi mengelola, memimpin, mengarahkan, serta menjaga kepentingan umum berdasarkan prinsip syariat (Al-Jaziri, 1999).

Konsep ini juga berhubungan dengan istilah-istilah seperti al-hakimiyyah, al-mulk, dan kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai agama. Sementara itu, dalam tradisi Barat, istilah politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata polis yang berarti negara kota. Seiring perkembangan ilmu politik, makna tersebut meluas menjadi konsep yang mencakup sistem kekuasaan, keadilan, demokrasi, serta sejarah pemikiran politik yang berakar dari peradaban Yunani kuno. Menurut Ahmad Suhelmi, politik merepresentasikan gagasan tentang kekuasaan dan tatanan sosial yang berkembang dari tradisi negara kota tersebut. Karena itu, politik sering dikaitkan dengan konsep kekuasaan (power), kewenangan (authority), dan kebijakan publik (public policy) (Krisna, 1993).. Sejalan dengan itu, Kartini Kartono memaknai politik sebagai segala aktivitas yang berkaitan dengan sistem hukum, peraturan, kekuasaan, strategi, serta pengendalian wilayah secara konstitusional dan yuridis (Kartono, 1996)

Beberapa ulama memberikan definisi komprehensif tentang politik Islam. Misalnya, Ibn Aqil dan Ibn Abidin (sebagaimana dikutip oleh Djazuli) menyatakan bahwa siyasah adalah segala tindakan yang mendekatkan manusia pada kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash. Selain itu, siyasah juga dipahami sebagai upaya membimbing manusia menuju keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat, dengan sumber ajaran yang berakar dari Nabi, baik secara lahir maupun batin.

Lebih lanjut, Ali Shariati menjelaskan bahwa politik Islam memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi pelayanan (khidmah) dan fungsi perbaikan (ishlah). Hal ini berbeda dengan politik dalam pengertian umum yang cenderung hanya berfokus pada pelayanan administratif. Dalam Islam, politik juga memiliki dua dimensi yang saling berkaitan, yaitu dimensi vertikal yang berhubungan dengan nilai spiritual dan ibadah, serta dimensi horizontal yang berkaitan dengan kehidupan sosial, hukum, dan praktik pemerintahan. Islam masuk ke wilayah Indonesia melalui proses yang panjang, melibatkan jaringan perdagangan dan interaksi budaya dari kawasan Timur Tengah hingga Asia Tenggara. Penentuan waktu kedatangannya secara pasti memang masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan. Namun, sebagian pendapat menyatakan bahwa Islam sudah mulai dikenal di Nusantara sejak sekitar abad pertama Hijriah, meskipun bukti yang lebih kuat biasanya muncul pada periode berikutnya.

Dalam perkembangannya, Islam di Indonesia menunjukkan karakter yang sangat kompleks jika dilihat dari aspek sejarah, sosial, maupun politik. Kompleksitas ini menyebabkan munculnya berbagai perbedaan pandangan di kalangan para ahli, terutama

terkait fase awal masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara. Adapun dalam perspektif sejarah politik, perkembangan Islam di Indonesia dapat dipahami melalui beberapa tahapan penting (Azra, 1999). Tahap pertama adalah masa kesultanan, ketika Islam menjadi dasar legitimasi kekuasaan politik di berbagai kerajaan. Selanjutnya, pada masa penjajahan, peran Islam mengalami perubahan, termasuk sebagai kekuatan perlawanan terhadap kolonialisme. Setelah Indonesia merdeka, dinamika politik Islam terus berkembang melalui beberapa periode, yaitu masa Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi, yang masing-masing memiliki karakter dan tantangan tersendiri dalam relasi antara Islam dan negara.

2. Teori Politik Islam di Indonesia

- Paradigma Integralistik

Paradigma integralistik memandang bahwa agama dan negara merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam pandangan ini, Islam tidak hanya mengatur persoalan ibadah dan moralitas, tetapi juga mengatur kehidupan politik, pemerintahan, hukum, serta tata sosial masyarakat. Karena itu, negara dipahami sekaligus sebagai lembaga politik dan lembaga keagamaan yang memiliki tanggung jawab menjalankan ajaran Islam secara menyeluruh. Kelompok yang menganut paradigma ini melihat syariat Islam sebagai sistem yang lengkap (kaffah) dan sempurna dalam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Negara diposisikan sebagai alat untuk menegakkan syariat tersebut agar hukum-hukum Allah dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, kekuasaan politik tidak dipandang netral, melainkan harus tunduk pada ketentuan agama. Dalam paradigma integralistik, hukum negara idealnya bersumber dari syariat Islam. Karena itu, aturan kenegaraan, sistem hukum, dan kebijakan politik harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kelompok ini sering menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai dasar legitimasi bahwa umat Islam wajib menjalankan hukum Allah dalam kehidupan bernegara. Pandangan integralistik banyak ditemukan dalam tradisi politik Syiah. Dalam pemikiran politik Syiah, negara dipahami sebagai institusi keagamaan yang memiliki fungsi melanjutkan misi kenabian.

Kekuasaan politik dianggap memiliki legitimasi ilahiah yang berasal dari Tuhan dan diwariskan melalui garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, kepemimpinan politik dipandang sah apabila berada di tangan keturunan Nabi atau imam yang dianggap memiliki otoritas spiritual dan keagamaan. Konsep tersebut melahirkan pandangan bahwa pemimpin negara bukan sekadar penguasa politik, tetapi juga pemimpin agama yang bertugas

menjaga kemurnian ajaran Islam dan menegakkan hukum Tuhan. Dalam perspektif ini, kedaulatan tertinggi bukan berada di tangan rakyat, melainkan berada pada hukum Allah yang dijalankan melalui pemimpin yang memiliki legitimasi religius.

Paradigma integralistik muncul dari keyakinan bahwa agama dan politik memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, tertib, dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, pemisahan agama dan negara dianggap bertentangan dengan ajaran Islam yang dipahami sebagai sistem hidup yang menyeluruh. Namun, dalam perkembangan pemikiran politik Islam modern, paradigma ini juga menjadi bahan perdebatan. Sebagian pemikir Muslim menilai bahwa penyatuan agama dan negara secara total dapat menimbulkan persoalan dalam masyarakat yang plural dan demokratis. Meski demikian, paradigma integralistik tetap menjadi salah satu arus penting dalam diskursus pemikiran politik Islam hingga saat ini (Syamsudin, 1999).

- Paradigma Simbiotik

Paradigma simbiotik memandang bahwa hubungan antara agama dan negara bersifat saling membutuhkan dan saling mendukung. Dalam pandangan ini, agama dan negara bukan dua hal yang sepenuhnya menyatu, tetapi juga tidak dipisahkan secara mutlak. Keduanya memiliki hubungan timbal balik yang saling melengkapi dalam kehidupan masyarakat. Menurut paradigma ini, agama memerlukan negara sebagai sarana untuk menjaga, melindungi, dan mengembangkan kehidupan beragama. Dengan adanya negara, pelaksanaan ajaran agama dapat berlangsung dengan tertib dan aman. Negara juga dapat membantu menciptakan kondisi sosial yang memungkinkan umat menjalankan keyakinannya secara bebas dan damai.

Sebaliknya, negara juga membutuhkan agama karena agama memberikan dasar moral, etika, dan nilai-nilai spiritual bagi kehidupan politik dan pemerintahan. Agama berfungsi sebagai pedoman etis agar kekuasaan tidak berjalan sewenang-wenang. Nilai-nilai agama seperti keadilan, kejujuran, amanah, musyawarah, dan tanggung jawab dipandang penting untuk membangun pemerintahan yang baik. Kelompok yang mendukung paradigma simbiotik menyadari bahwa istilah negara (*dawlah*) tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Qur'an sebagai konsep sistem politik yang baku. Memang terdapat sejumlah ayat yang berkaitan dengan kekuasaan, kepemimpinan, dan otoritas, tetapi ayat-ayat tersebut tidak menjelaskan bentuk negara tertentu secara rinci. Karena itu, mereka berpendapat bahwa Al-Qur'an bukanlah kitab ilmu politik yang memberikan model negara secara definitif.

Dalam pandangan ini, Islam lebih banyak memberikan prinsip-prinsip umum mengenai kehidupan sosial dan pemerintahan daripada menentukan bentuk sistem negara tertentu. Oleh sebab itu, umat Islam diberikan ruang untuk membangun sistem politik yang sesuai dengan kebutuhan zaman dan kondisi masyarakat selama tetap berpegang pada nilai-nilai dasar Islam. Paradigma simbiotik juga menolak pandangan bahwa negara harus sepenuhnya berbentuk negara agama. Yang terpenting bukanlah simbol formal keislaman negara, melainkan bagaimana nilai-nilai Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, negara dapat mengambil bentuk modern seperti demokrasi dan negara-bangsa (nation-state) selama tetap menjunjung keadilan, kemanusiaan, dan moralitas.

Di Indonesia, paradigma ini banyak memengaruhi pemikiran tokoh-tokoh Muslim moderat seperti Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid. Mereka menilai bahwa Islam dan negara dapat berjalan berdampingan tanpa harus menjadikan Islam sebagai dasar formal negara. Menurut mereka, nilai-nilai Islam justru lebih penting diwujudkan dalam praktik kehidupan sosial, demokrasi, pluralisme, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, paradigma simbiotik berusaha mencari jalan tengah antara pandangan yang menyatukan agama dan negara secara total dengan pandangan yang memisahkan keduanya secara mutlak. Paradigma ini menempatkan agama sebagai sumber nilai moral dan negara sebagai institusi politik yang bekerja untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat (Syamsudin, 1999).

- Paradigma Sekuleristik

Paradigma sekularistik memandang bahwa agama dan negara harus dipisahkan. Dalam pandangan ini, Islam tidak menentukan bentuk negara tertentu dan tidak mengharuskan negara didasarkan pada syariat. Agama hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sedangkan urusan politik, pemerintahan, dan kehidupan sosial diserahkan kepada kesepakatan manusia. Karena itu, hukum negara dibentuk berdasarkan hasil perjanjian sosial (social contract) dan kebutuhan masyarakat, bukan berdasarkan hukum agama. Negara dan agama dianggap memiliki bidang yang berbeda sehingga tidak boleh saling mencampuri secara langsung (Raziq, 2000).

Tokoh yang terkenal dengan pandangan ini adalah Ali Abdel Raziq melalui bukunya *Al-Islam wa Ushul al-Hukm* (1925). Ia berpendapat bahwa Islam tidak mewajibkan pembentukan negara agama. Menurutnya, masyarakat Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW lebih merupakan komunitas keagamaan daripada sistem negara politik dalam

pengertian modern. Seiring dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi relevansi sumber-sumber ajaran ini dalam menghadapi tantangan zaman semakin penting untuk dipahami(Suhaila et al., 2025).

3. Sejarah dan Dialektika Pemikiran Politik Islam Indonesia

- Era kesultanan

Cikal bakal kekuasaan Islam di Nusantara sebenarnya sudah mulai terlihat sejak sekitar abad ke-7 hingga ke-8 Masehi. Namun, pada masa itu perkembangan politik Islam belum menonjol karena masih berada di bawah dominasi kekuatan besar maritim seperti Sriwijaya dan Majapahit. Pada fase awal ini, Islam lebih berkembang melalui aktivitas perdagangan dan dakwah yang dilakukan oleh para pedagang sekaligus mubalig, bukan melalui kekuatan politik. Memasuki sekitar abad ke-13, mulai tampak adanya komunitas Muslim yang menetap di wilayah pesisir Aceh(Yatim, 1994). Keberadaan komunitas ini merupakan hasil interaksi jangka panjang antara penduduk lokal dengan para pedagang Muslim yang berasal dari Arab, Persia, dan India. Interaksi tersebut kemudian melahirkan basis sosial yang memungkinkan terbentuknya kekuasaan politik Islam.

Dalam konteks ini, berdirilah Samudra Pasai pada pertengahan abad ke-13 sebagai kerajaan Islam pertama di kawasan tersebut. Kemunculan Samudra Pasai menjadi titik awal terbentuknya tradisi politik Islam di Nusantara. Kerajaan ini tidak hanya mengadopsi Islam sebagai agama, tetapi juga mengintegrasikan simbol dan praktik politik yang berkembang di dunia Islam. Misalnya, penggunaan gelar “sultan” menunjukkan adanya pengaruh tradisi politik Islam global, terutama setelah melemahnya kekuasaan Kekhalifahan Abbasiyah pada abad ke-13. Selain itu, unsur budaya politik Islam juga terlihat dalam penggunaan aksara Arab-Melayu dalam administrasi, penerapan kalender Hijriyah sebagai sistem penanggalan resmi, serta keberadaan masjid kerajaan sebagai pusat kegiatan religius dan simbol legitimasi kekuasaan, di mana nama penguasa disebut dalam khutbah Jumat.

Sementara itu, perkembangan Islam di Pulau Jawa berlangsung seiring dengan melemahnya kekuasaan Majapahit (Abdullah & Siddique, 1989). Kondisi ini membuka ruang bagi munculnya kekuatan-kekuatan politik baru berbasis Islam di wilayah pesisir. Salah satu yang paling menonjol adalah Kesultanan Demak yang kemudian tampil sebagai pusat kekuasaan baru menggantikan dominasi Majapahit. Setelah itu, muncul pula kerajaan-kerajaan Islam lain seperti Pajang, Mataram, Cirebon, dan Banten yang turut memperkuat jaringan politik Islam di Jawa.

- Era penjajahan

Salah satu periode penting yang mempengaruhi arah pemikiran ini adalah era kolonialisme Barat pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 (Huda et al., 2026). Ketika VOC berhasil mengukuhkan dominasinya di Jawa, struktur kekuasaan tradisional mengalami perubahan yang mendasar. Para raja tidak lagi memegang kendali penuh atas wilayahnya, karena otoritas politik mereka semakin bergantung pada kekuatan kolonial. Bahkan, legitimasi kekuasaan raja sering kali ditentukan oleh sejauh mana ia mendapat dukungan dari VOC. Campur tangan kolonial yang semakin luas dalam urusan keraton juga berdampak pada melemahnya posisi ulama istana, yang sebelumnya berperan penting sebagai penasihat dalam urusan keagamaan dan pemerintahan. Pada masa sebelumnya, khususnya abad ke-16 dan ke-17, terdapat hubungan yang erat antara sultan dan ulama dalam struktur kesultanan (Putuhena, 2007).

Keduanya berfungsi sebagai pemimpin yang mengintegrasikan otoritas politik dan keagamaan. Namun, memasuki abad ke-19, terjadi perubahan signifikan: peran kepemimpinan Islam mulai bergeser dari lingkungan istana ke luar struktur pemerintahan. Para ulama dan tokoh agama yang tidak terikat dengan kekuasaan formal justru tampil sebagai figur sentral dalam membimbing masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesultanan sebagai representasi politik Islam telah kehilangan kemandirian dan dalam banyak hal menjadi bagian dari sistem kolonial Hindia Belanda. Akibatnya, simbol-simbol politik Islam yang sebelumnya memiliki fungsi legitimatif seperti peran sultan sebagai pelindung agama dan pengayom masyarakat mengalami penurunan makna.

Otoritas moral dan keagamaan tidak lagi sepenuhnya melekat pada penguasa, sehingga masyarakat mulai mencari figur alternatif yang dianggap lebih representatif dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam. Kemunduran politik ini berjalan seiring dengan melemahnya kondisi ekonomi masyarakat. Pusat-pusat perdagangan yang dahulu berkembang pesat pada masa kejayaan Islam mengalami kemerosotan, sementara pemerintah kolonial semakin memperkuat kontrol politik dan mengeksploitasi sumber daya ekonomi pribumi (Putuhena, 2007). Dalam situasi tersebut, masyarakat cenderung beralih kepada kepemimpinan non-formal, khususnya ulama dan tokoh lokal, yang kemudian mengorganisir perlawanan terhadap kolonialisme dengan landasan nilai-nilai keagamaan.

Pada abad ke-19, muncul berbagai gerakan perlawanan yang tidak hanya bersifat politis, tetapi juga dilandasi oleh tuntutan moral dan etika sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Salah satu contohnya adalah Perang Padri (1821–1837) di Sumatera

Barat yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Gerakan ini awalnya berfokus pada reformasi sosial-keagamaan melalui dakwah di surau dan masjid, dengan tujuan memberantas praktik-praktik yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Namun, konflik dengan kelompok adat yang kemudian mendapat dukungan Belanda menyebabkan gerakan ini berkembang menjadi perlawanan bersenjata. Bagi kaum Padri, sikap pemerintah kolonial yang berpihak pada praktik yang dianggap menyimpang dipandang sebagai tindakan yang tidak etis.

Di Pulau Jawa, perlawanan terhadap kolonialisme juga muncul dalam bentuk Perang Diponegoro (1825–1830) yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Konflik ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk ketidakadilan sosial, pelanggaran terhadap norma budaya, serta intervensi Belanda yang terlalu jauh dalam urusan Kesultanan Yogyakarta. Salah satu pemicu langsung adalah pembangunan infrastruktur yang melintasi tanah milik Diponegoro tanpa persetujuan (Sunanto, 2005). Pendudukan Jepang di Indonesia yang berlangsung sejak Februari 1942 hingga Agustus 1945 dapat dipahami sebagai fase transisi yang mengakhiri dominasi kolonial Belanda secara praktis. Dalam periode ini, Jepang memberikan ruang bagi munculnya harapan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia melalui berbagai kebijakan politik.

Namun demikian, kebijakan tersebut pada dasarnya tidak lepas dari kepentingan strategis Jepang sendiri, terutama untuk memperoleh dukungan masyarakat Indonesia dalam menghadapi Perang Dunia II. Meskipun berlangsung relatif singkat, masa pendudukan Jepang memiliki arti penting dalam sejarah politik Islam di Indonesia. Periode ini dapat dilihat sebagai awal kembalinya keterlibatan aktif umat Islam dalam ranah politik setelah sebelumnya mengalami pembatasan pada masa kolonial Belanda. Salah satu kontribusi signifikan Jepang adalah upayanya mengonsolidasikan kekuatan-kekuatan Islam ke dalam satu wadah organisasi, yaitu Masyumi, yang didukung oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Melalui organisasi ini, umat Islam memperoleh ruang yang lebih terorganisir dalam mengekspresikan aspirasi politiknya (Federspiel, 1996).

Di sisi lain, kebijakan Jepang terhadap Islam menunjukkan adanya pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan pemerintah kolonial sebelumnya. Jepang cenderung memanfaatkan agama sebagai instrumen untuk memperoleh legitimasi dan dukungan dari mayoritas penduduk Muslim. Hal ini tercermin dalam pembentukan lembaga keagamaan seperti kantor urusan agama, serta organisasi semi-militer seperti Hizbullah. Dengan demikian, umat Islam pada masa ini diposisikan sebagai mitra strategis, meskipun dalam kerangka kepentingan politik Jepang.

menjelang akhir masa pendudukan, terlihat adanya perubahan orientasi politik Jepang. Perhatian mulai dialihkan kepada kelompok nasionalis sekuler, yang tercermin dari komposisi keanggotaan badan-badan persiapan kemerdekaan seperti BPUPKI dan PPKI, di mana representasi kelompok Islam relatif terbatas. Dalam forum-forum tersebut, terjadi perdebatan ideologis yang cukup tajam antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis sekuler mengenai dasar negara yang akan dibentuk (Ali & Effendy, 1986). Kelompok Islam mengajukan gagasan agar negara Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam, sementara tokoh nasionalis seperti Soepomo mengemukakan pandangan bahwa Indonesia memiliki karakter sosial yang beragam dan membutuhkan dasar negara yang dapat mengakomodasi seluruh kelompok.

Ia juga mempertanyakan sejauh mana syariat Islam dapat diterapkan dalam masyarakat yang plural. Untuk menghindari konflik berkepanjangan, kedua pihak akhirnya mencapai kompromi yang dituangkan dalam Piagam Jakarta. Dalam dokumen tersebut disepakati bahwa dasar negara adalah Pancasila, dengan tambahan rumusan pada sila pertama yang mengandung kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kesepakatan ini menjadi titik temu sementara antara aspirasi Islam dan nasionalisme. Proses perumusan tersebut juga tidak terlepas dari janji kemerdekaan yang disampaikan oleh pemerintah Jepang melalui Perdana Menteri Kuniaki Koiso pada tahun 1944.

Namun, setelah proklamasi kemerdekaan, rumusan dalam Piagam Jakarta mengalami perubahan. Demi menjaga persatuan nasional, tujuh kata yang berkaitan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam dihapus dari teks final. Penghapusan tersebut sering ditafsirkan sebagai bentuk kompromi politik yang kurang menguntungkan bagi kelompok Islam. Meski demikian, aspirasi untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara tidak serta-merta berhenti (Anshari, 1983). Hal ini terlihat dari munculnya gerakan seperti Darul Islam yang memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia di bawah kepemimpinan Sekarmadji Marjjan Kartosuwiryo. Selain itu, upaya memperjuangkan kembali gagasan negara Islam juga dilakukan melalui jalur konstitusional, khususnya dalam sidang Konstituante hasil Pemilu 1955. Secara keseluruhan, periode ini menunjukkan bahwa dinamika politik Islam di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh faktor internal umat Islam, tetapi juga oleh interaksi dengan kekuatan politik eksternal serta kebutuhan untuk menjaga integrasi nasional.

- Era Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa menghadapi perdebatan mengenai dasar negara. Sebagian tokoh menginginkan negara yang bersifat

nasional tanpa dasar agama tertentu, sedangkan kelompok Islam mengusulkan agar Islam dijadikan dasar negara. Dalam sidang BPUPKI, muncul usulan bahwa presiden harus beragama Islam dan negara menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Namun, pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, Mohammad Hatta mengusulkan agar ketentuan tersebut dihapus demi menjaga persatuan bangsa dan agar wilayah non-Muslim dapat menerima UUD 1945. Usulan itu akhirnya disetujui sehingga Indonesia tidak menjadikan Islam sebagai ideologi negara.

Keputusan tersebut menimbulkan kekecewaan di kalangan sebagian umat Islam karena cita-cita menjadikan Islam sebagai dasar negara tidak tercapai. Selain dipengaruhi kondisi politik saat itu, para tokoh Islam juga belum mampu menyatukan strategi politik yang kuat untuk meyakinkan seluruh kelompok masyarakat (Pringgodigdo, 1945). Dalam situasi perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari Belanda, Kartosuwiryo kemudian mendirikan gerakan Darul Islam atau Negara Islam Indonesia di Jawa Barat pada tahun 1948 sebagai bentuk perjuangan untuk mendirikan negara yang berlandaskan Islam.

4. Islam dan Nasionalisme dalam Pergumulan Pemikiran Politik di Indonesia

Konsep nasionalisme lahir dari perkembangan politik modern di Barat, terutama setelah terjadinya Revolusi Perancis dan perang Napoleon pada abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Peristiwa tersebut melahirkan gagasan baru tentang negara yang tidak lagi bertumpu pada kekuasaan raja atau sistem feodal tradisional, melainkan pada kesatuan rakyat yang memiliki identitas bersama. Dari sinilah muncul konsep nation-state atau negara-bangsa, yaitu bentuk negara modern yang didasarkan pada persatuan bangsa, wilayah, pemerintahan, dan kesadaran kolektif masyarakatnya. Dalam pengertian politik modern, state (negara) merupakan institusi yang memiliki otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat melalui hukum dan kekuasaan yang sah. Sementara itu, nation (bangsa) merujuk pada kelompok masyarakat yang memiliki rasa persatuan berdasarkan sejarah, budaya, bahasa, ataupun cita-cita bersama (Rustow, 1972).

Gabungan keduanya melahirkan konsep negara-bangsa yang kemudian menjadi model politik dominan di dunia modern. Nasionalisme sendiri dapat dipahami sebagai kesadaran kolektif untuk mencintai, mempertahankan, dan memperjuangkan identitas bangsa. Nasionalisme tidak hanya berbentuk rasa cinta tanah air, tetapi juga menjadi alat politik untuk menyatukan masyarakat dalam satu sistem kenegaraan. Karena itu, nasionalisme sering dikaitkan dengan perjuangan kemerdekaan dan pembebasan dari penjajahan. Pada

abad ke-20, semangat nasionalisme berkembang luas di Asia dan Afrika sebagai reaksi terhadap kolonialisme Barat, termasuk di dunia Islam dan Indonesia. Dalam perkembangannya, nasionalisme memiliki berbagai bentuk, salah satunya adalah nasionalisme agama.

Nasionalisme agama muncul ketika identitas keagamaan dijadikan sumber legitimasi politik dan perekat kebangsaan. Contohnya dapat dilihat pada nasionalisme Katolik di Irlandia atau nasionalisme Hindu di India. Namun demikian, dalam banyak kasus, agama lebih berfungsi sebagai simbol pemersatu daripada tujuan utama perjuangan politik. Fokus utama gerakan nasionalisme tetap pada kemerdekaan, kedaulatan, dan pembentukan negara merdeka (Stoddard, 1922). Berbeda dengan konsep nasionalisme Barat, Islam secara historis lebih menekankan konsep ummah, yaitu persatuan umat Islam tanpa dibatasi wilayah, ras, maupun kebangsaan.

Sebagian pemikir Muslim memandang konsep nation-state sebagai sesuatu yang asing dalam tradisi politik Islam klasik. Islam sejak masa awal lebih mengenal konsep komunitas umat daripada negara-bangsa modern yang berbasis teritorial. Piagam Madinah yang disusun pada masa Nabi Muhammad SAW sering dipahami sebagai bentuk awal pengaturan masyarakat Islam yang bersifat religius dan universal, bukan nasionalistik dalam pengertian modern. Meski demikian, masuknya kolonialisme Barat ke dunia Islam membawa perubahan besar dalam pemikiran politik umat Islam. Pada abad ke-19 dan ke-20, gagasan nasionalisme mulai dikenal luas dan menjadi bagian dari perjuangan melawan penjajahan. Banyak tokoh Muslim kemudian mencoba menyesuaikan konsep nasionalisme dengan ajaran Islam. Nasionalisme tidak lagi dipandang semata-mata sebagai produk Barat, tetapi juga sebagai sarana perjuangan politik untuk membebaskan umat Islam dari kolonialisme.

Penerimaan dunia Islam terhadap konsep negara-bangsa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, teori politik Islam klasik tidak memberikan bentuk baku mengenai sistem negara modern, sehingga membuka ruang interpretasi baru terhadap sistem politik kontemporer. Kedua, setelah memperoleh kemerdekaan, banyak negara Muslim menerima sistem negara-bangsa sebagai kesepakatan politik yang realistis dalam kehidupan internasional modern. Ketiga, sejumlah ulama dan pemimpin Muslim mendukung penerapan nation-state karena dianggap sesuai dengan kebutuhan politik masyarakat modern. Di Indonesia, hubungan antara Islam dan nasionalisme menjadi perdebatan penting sepanjang abad ke-20. Perdebatan tersebut berkaitan dengan posisi Islam dalam pembentukan identitas bangsa dan negara (Azra, 10 C.E.).

hubungan antara Islam dan nasionalisme di Indonesia tidak selalu bersifat pertentangan. Dalam banyak hal, keduanya justru saling memengaruhi dan membentuk corak politik Indonesia yang khas. Nasionalisme Indonesia berkembang bukan dengan menghilangkan agama, tetapi dengan memadukan nilai kebangsaan, pluralisme, dan semangat religius dalam kehidupan negara modern (Piscatori, 1994).

5. Identifikasi Aliran (Mainstream) Pemikiran Politik Islam di Indonesia

Agama dan negara merupakan dua institusi fundamental dalam kehidupan manusia. Agama berfungsi sebagai sumber nilai dan etika yang membimbing perilaku individu maupun sosial. Ia menjadi landasan moral dalam menentukan benar dan salah, serta mengarahkan hubungan manusia, baik dengan sesama maupun dengan Tuhan. Sementara itu, negara adalah struktur kekuasaan yang mengatur kehidupan masyarakat melalui seperangkat aturan yang bersifat mengikat dan memiliki kewenangan untuk memaksa demi terciptanya ketertiban dan keadilan. Dalam praktiknya, hubungan antara keduanya bisa harmonis, tetapi juga berpotensi mengalami ketegangan ketika kebijakan negara tidak sejalan dengan nilai-nilai agama (Esposito, 2000).

Dalam perspektif Islam, konsep negara tidak bersifat baku dan final, melainkan termasuk wilayah ijtihad umat. Artinya, bentuk dan sistem negara dapat berubah sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan sejarah. Yang menjadi penekanan utama bukanlah bentuk formal “negara Islam”, melainkan nilai-nilai dasar dan tujuan yang hendak diwujudkan. Prinsip-prinsip seperti keadilan, persamaan, musyawarah, dan kesejahteraan menjadi fondasi utama dalam kehidupan bernegara menurut ajaran Islam. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam ajaran Al-Qur’an yang mengandung pedoman etis bagi kehidupan sosial dan politik. Islam sebagai agama universal (rahmatan lil ‘alamin) tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga memberikan arahan umum terkait kehidupan duniawi, seperti ekonomi, hukum, dan tata kelola masyarakat.

Salah satu contoh konkret adalah ketika Nabi Muhammad SAW memimpin masyarakat di Madinah. Melalui perjanjian sosial yang dikenal sebagai Piagam Madinah, beliau berhasil membangun tatanan masyarakat yang inklusif, meskipun terdiri dari berbagai latar belakang agama dan suku. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, agama dan negara memiliki hubungan yang saling membutuhkan (Situmorang, 2014). Negara diperlukan untuk menegakkan ajaran agama secara efektif, sementara agama berfungsi sebagai pedoman moral agar kekuasaan negara tidak berubah menjadi tirani. Pandangan ini menunjukkan adanya

keseimbangan antara kekuasaan dan nilai-nilai spiritual dalam Islam. Namun demikian, hubungan antara agama dan negara dalam Islam tidak lepas dari perdebatan panjang.

Perbedaan interpretasi terhadap sumber ajaran Islam melahirkan beragam pandangan mengenai apakah agama harus menjadi bagian integral dari negara, atau cukup sebagai sumber nilai moral. Hal ini menjadikan isu tersebut sebagai salah satu diskursus intelektual paling awal dan paling berkelanjutan dalam sejarah pemikiran Islam. Secara umum, Islam mencakup dua dimensi utama, yaitu agama (spiritualitas) dan masyarakat (sosial-politik). Meskipun demikian, mengintegrasikan kedua dimensi ini dalam praktik kehidupan bernegara bukanlah hal yang sederhana. Banyak umat Islam memandang Islam sebagai sistem yang menyeluruh (holistik), bahkan tidak jarang dianggap sebagai dasar bagi kehidupan bernegara (Rosyada, 2000).

Menurut Din Syamsuddin, terdapat tiga paradigma utama dalam hubungan agama dan negara, salah satunya adalah paradigma integralistik. Dalam paradigma ini, agama dan negara dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Negara berfungsi sebagai alat untuk menjalankan syariat Islam secara menyeluruh. Konsekuensinya, sistem hukum dan kebijakan negara harus didasarkan pada ajaran agama (Syamsudin, 1999)

Menurut Azyumardi Azra, hubungan antara Islam dan politik dalam sejarah pemikiran Islam dapat dipahami melalui dua pandangan besar. Pandangan pertama melihat bahwa agama dan politik merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam perspektif ini, Islam bukan hanya mengatur persoalan ibadah, tetapi juga kehidupan sosial, hukum, dan pemerintahan. Karena itu, politik dipandang sebagai bagian integral dari ajaran Islam. Kelompok ini meyakini bahwa umat Islam harus terlibat aktif dalam kehidupan politik untuk mewujudkan sistem politik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, bahkan sebagian mendukung pembentukan negara Islam sebagai bentuk ideal pemerintahan. Pandangan tersebut berkembang dari keyakinan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan menyeluruh (syumul), sehingga seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk negara dan kekuasaan, harus diatur berdasarkan syariat.

Dalam konteks ini, politik dipahami sebagai sarana untuk menjaga pelaksanaan hukum Islam dan menciptakan tatanan masyarakat yang sesuai dengan ajaran agama. Sementara itu, kelompok kedua berpendapat bahwa meskipun Islam memiliki hubungan dengan politik, keduanya memiliki karakter yang berbeda secara mendasar. Islam dipandang sebagai ajaran ilahiah yang bersumber dari wahyu, bersifat suci dan sakral, sedangkan politik merupakan wilayah duniawi yang sering kali dipenuhi kompromi, kepentingan, bahkan

praktik manipulatif (Azra, 2000). Oleh sebab itu, kelompok ini menilai bahwa agama tidak seharusnya terlalu larut dalam praktik politik praktis karena dikhawatirkan dapat merusak kesucian nilai-nilai agama. Dalam pandangan ini, Azyumardi Azra juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas ulama. Menurutnya, ulama sebaiknya berhati-hati dalam keterlibatan politik praktis agar kewibawaan (muru'ah) dan otoritas moral mereka tidak hilang.

Ketika ulama terlalu jauh masuk dalam konflik politik, ada risiko bahwa mereka akan dipandang hanya sebagai bagian dari kepentingan kekuasaan, bukan lagi sebagai pembimbing moral umat. Perdebatan mengenai hubungan agama dan negara juga muncul kuat dalam sejarah Indonesia, terutama pada masa perumusan dasar negara menjelang kemerdekaan. Salah satu tokoh penting yang memperjuangkan Islam sebagai dasar negara adalah Mohammad Natsir. Ia berpendapat bahwa Islam tidak dapat dipisahkan dari persoalan negara karena ajaran Islam tidak hanya mengatur ibadah ritual, tetapi juga tata kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Menurut Mohammad Natsir, negara memiliki fungsi penting sebagai alat untuk menegakkan dan menjaga pelaksanaan hukum Islam. Ia menegaskan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah memerlukan kekuatan politik agar nilai-nilai dan aturan Islam dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, keberadaan negara dianggap penting untuk menjamin terlaksananya ajaran Islam secara menyeluruh. Pemikiran tersebut berbeda dengan pandangan tokoh-tokoh Muslim Indonesia yang lebih menekankan substansi nilai Islam daripada simbol formal negara Islam. Dua tokoh penting dalam arus ini adalah Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid. Keduanya dikenal sebagai pemikir Muslim yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia di Indonesia. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur memandang bahwa Islam harus hadir sebagai kekuatan moral dan kemanusiaan yang mendukung toleransi serta penghormatan terhadap keberagaman. Ia menolak penggunaan agama sebagai alat politik yang dapat memecah belah masyarakat. Bagi Gus Dur, nilai utama Islam adalah keadilan, persaudaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia (Santoso, 2004).

Sementara itu, Nurcholish Madjid atau Cak Nur menekankan pentingnya pembaruan pemikiran Islam agar sesuai dengan perkembangan zaman modern. Ia terkenal dengan gagasannya "Islam yes, partai Islam no," yang menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat diwujudkan tanpa harus menjadikan Islam sebagai ideologi formal negara atau partai politik. Menurutnya, demokrasi, pluralisme, dan kebebasan merupakan nilai yang sejalan dengan

ajaran Islam. Dari berbagai pandangan tersebut terlihat bahwa pemikiran politik Islam di Indonesia berkembang secara dinamis. Ada kelompok yang menginginkan integrasi penuh antara agama dan negara, ada pula yang lebih menekankan dimensi etika dan moral Islam dalam kehidupan politik. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa hubungan Islam dan politik di Indonesia tidak bersifat tunggal, melainkan terus mengalami dialog dan penyesuaian sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan perkembangan zaman (Efendy, 2001).

Temuan ini memberikan kontribusi terhadap penguatan teori pemikiran politik Islam. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi generasi muda dalam memahami sejarah pemikiran pendidikan Islam dan menjadi acuan dalam pengimplementasian pemikiran politik Islam dalam masyarakat.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada kajian literatur, belum membahas pengimplementasian di lapangan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian lapangan terkait penerapan pemikiran politik Islam.

KESIMPULAN

Pemikiran politik Islam menunjukkan bahwa hubungan antara agama dan negara memiliki beragam pandangan dan bentuk penerapan. Dalam Islam, politik dipandang sebagai bagian penting dari kehidupan umat karena berkaitan dengan upaya menegakkan keadilan, kemaslahatan, amar makruf, dan nahi munkar. Namun, Islam tidak memberikan model sistem pemerintahan yang baku dan rinci. Al-Qur'an maupun praktik Nabi Muhammad SAW lebih banyak memberikan prinsip-prinsip dasar moral dan etika daripada menentukan bentuk negara tertentu. Oleh karena itu, sistem politik dan pemerintahan menjadi wilayah ijtihad yang dapat berkembang sesuai kebutuhan zaman dan kondisi masyarakat. Perbedaan pemahaman tersebut melahirkan berbagai corak hubungan agama dan negara di dunia Islam. Ada negara yang menerapkan Islam secara formal dalam sistem politiknya, ada yang memisahkan agama dari negara, dan ada pula yang mengambil jalan tengah melalui hubungan yang bersifat simbiotik.

Indonesia termasuk negara yang mengembangkan pola simbiotik, yaitu negara yang bukan berbentuk negara Islam maupun negara sekuler murni. Dalam praktiknya, nilai-nilai Islam tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa menjadikan Islam sebagai dasar formal negara. Perkembangan politik Islam di Indonesia juga mengalami dinamika yang panjang. Pada masa kesultanan, Islam menjadi bagian penting

dalam struktur kekuasaan dan simbol politik kerajaan. Pada masa penjajahan, Islam berkembang sebagai kekuatan moral dan alat perlawanan terhadap kolonialisme. Setelah kemerdekaan, perdebatan mengenai hubungan Islam dan negara terus berlangsung, baik dalam sidang konstituante maupun melalui gerakan-gerakan politik Islam. Pada masa Orde Baru, hubungan negara dan Islam mengalami perubahan dari sikap yang cenderung membatasi menjadi lebih akomodatif terhadap umat Islam.

Sementara pada era reformasi, muncul kembali berbagai gerakan Islam dengan beragam orientasi, mulai dari penegakan syariat Islam hingga gagasan khilafah. Hal ini menunjukkan bahwa politik Islam di Indonesia terus berkembang mengikuti perubahan sosial, politik, dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, teologi politik Islam memiliki sifat yang dinamis dan fleksibel. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap penguatan teori pemikiran politik islam. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi generasi muda dalam memahami sejarah pemikiran pendidikan islam dan menjadi acuan dalam pengimplementasian pemikiran politik islam dalam masyarakat.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada kajian literatur, belum membahas pengimplentasian dilapangan Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian lapangan terkait penerapan pemikiran politik islam

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T., & Siddique, S. (1989). *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*. LP3ES. https://books.google.co.id/books/about/Tradisi_dan_kebangkitan_Islam_di_Asia_Te.html?id=EoOSAAAACAAJ
- Ali, F., & Effendy, B. (1986). *Merambah Jalan Baru Islam*. Mizan. https://books.google.co.id/books/about/Merambah_jalan_baru_Islam.html?id=WcPXAAMAAJ
- Al-Jaziri, A. M. (1999). *Haramkah Partai, Pemilu, Parlemen: Fatwa Syaikh Nashiruddin Al-Albani*. Media Hidayat. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=384605>
- Amanah, N. A. S., & Sholehuddin, S. (2021). Peran Kepemimpinan Kepala Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Muslimat NU Masyithoh 08 Kramatsari Pekalongan. *Jurnal ASGHAR*, 1(1), 40–51. <https://doi.org/10.28918/asghar.v1i1.4155>
- Anshari, E. S. (1983). *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*. Pustaka. https://perpustakaan.kemlu.go.id/index.php?p=show_detail&id=2311
- Anwar, M., & Sodik, H. (2025). Kerangka Konseptual Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) dalam Pendidikan di Indonesia. *Tafhim Al-'Ilmi*, 17(1), 69–96. <https://doi.org/10.37459/tafhim.v17i01.340>
- Azra, A. (1999). *Renaissans Islam Asia Tenggara: Sejarah Wacana dan Kekuasaan*. PT Remaja Rosdakarya.

- https://books.google.co.id/books/about/Renaissans_Islam_Asia_Tenggara.html?id=z8zXAAAAMAAJ
- Azra, A. (2000). *Islam Substantif: Agar Umat Tidak Jadi Buih*. Mizan.
https://books.google.co.id/books/about/Islam_substantif.html?id=bxDYAAAA_MAAJ
- Azra, A. (2002). *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme*. Paramadina.
https://books.google.co.id/books/about/Pergolakan_politik_Islam.html?id=D-0jAAAACAAJ
- Effendy, B. (2001). *Teologi Baru Politik Islam*. Galang Press.
https://openlibrary.org/books/OL4005635M/Teologi_baru_politik_Islam
- Esposito, J. L. (2000). *Islam and Politics* (H. M. J. Sou'yb, Trans.). PT Bulan Bintang.
https://opac.uin-antasari.ac.id/index.php?p=show_detail&id=7386
- Federspiel, H. M. (1996). *Persatuan Islam: Pembaharuan Islam Indonesia Abad XX*. Gadjah Mada University Press.
https://books.google.co.id/books/about/Persatuan_Islam.html?id=8IcQyA9G0vI_C
- Huda, K., Sinaga, A. S., & Ratulangi, D. (2026). Pemikiran Politik Islam dan Modern. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 3(3), 244–254.
<https://doi.org/10.55606/jurish.v3i3.8103>
- Kartono, K. (1996). *Pendidikan Politik: Sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*. Mandar Maju.
https://books.google.co.id/books/about/Pendidikan_politik_sebagai_bagian_dari_p.html?id=4hAVtwAACAAJ
- Krisna, D. (1993). *Kamus Politik Internasional*. PT Grasindo.
https://books.google.co.id/books/about/Kamus_politik_internasional.html?id=PHrAQAAACAAJ
- Kustiawan, C., Nurhikmah, N., Johna, N. I., Jonnata, D. Y., & Laura. (2026). Pemikiran Politik Islam Muhammad Asad dalam Konteks Zaman Modern. *Jurnal Cakrawala Pendidikan dan Biologi*, 2(4). <https://doi.org/10.61132/jucapenbi.v2i4.945>
- Mahmudi, W. L. (2019). Pertumbuhan Aliran-Aliran dalam Islam dan Historinya. *Bangun Rekaprima*, 5(2), 78. <https://www.semanticscholar.org/paper/Pertumbuhan-Aliran-Aliran-Dalam-Islam-Dan-Mahmudi/c5a747625525e7c316982b085752a7527c835c02>
- Muhadi, I., & Widyaningsih, E. (2025). Components and Models of PAI Curriculum Development. *TSAQOFAH: Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, 5(3), 1989–2007.
<https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v5i3.5618>
- Najibudin, M., Hafsa, Hamidah, Z., & Febriani, S. (2025). Perkembangan Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer. *The International Journal of Pegon: Islam Nusantara Civilization*, 15(2). <https://doi.org/10.51925/inc.v15i02.149>
- Nashir, H. (2011). Kajian Pemikiran Politik Islam Kontemporer. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/10.14421/inright.v1i1.1209>

- Nawir, M., Sandi, N., Zulhamdi, & Sultan. (2025). Politik Islam: Konsep, Prinsip, dan Relevansinya dalam Negara Modern. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 4(2), 2618–2622. <https://doi.org/10.36312/1ccdc673>
- Nurahma, G. A., & Hendriani, W. (2021). Tinjauan Sistematis Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Mediapsi*, 7(2), 119–129. <https://doi.org/10.21776/ub.mps.2021.007.02.4>
- Palawa, A. H. (2006). Pemikiran Politik Islam: Tinjauan Sejarah Awal Islam Klasik. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 5(1), 83–100. <https://doi.org/10.24014/af.v5i1.3769>
- Piscatori, J. P. (1994). *Islam in a World of Nation States*. Cambridge University Press. <https://www.cambridge.org/us/universitypress/subjects/politics-international-relations/international-relations-and-international-organisations/islam-world-nation-states>
- Pringgodigdo, A. K. (1945). *Perubahan Kabinet Presidensil Menjadi Parlementer*. Yayasan Fonds UGM. <https://onsearch.id/Record/IOS2863.JATEN000000000130246>
- Putuhena, M. S. (2007). *Historiografi Haji Indonesia*. LKiS Pelangi Aksara. https://books.google.co.id/books/about/Historiografi_Haji_Indonesia.html?id=7k9nDwAAQBAJ
- Raziq, A. A. (2000). *Islam dan Dasar-Dasar Pemerintahan*. Jendela. <https://archive.org/details/dli.ernet.432270>
- Rizwan, M., & Rahman, D. A. (2022). Studi Pemikiran Politik Islam: Membangun Siyasa 'Adilah. *JPP: Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 7(2), 147–157. <https://ojs.unimal.ac.id/jpp/article/view/9352>
- Rosyada, D. (2000). *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. ICCE UIN Syarif Hidayatullah. <https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/221916/pendidikan-kewargaan-demokrasi-hak-asasi-manusia-dan-masyarakat-madani>
- Rustow, D. A. (1972). International encyclopedia of social sciences. In D. L. Sills (Ed.), *International Encyclopedia of Social Sciences* (Vol. 11). The Macmillan Company & The Free Press. https://archive.org/details/internationalenc0000unse_m3k0/page/n9/mode/2up
- Santoso, L. (2004). *Teologi Politik Gus Dur*. Ar-Ruzz. https://pustaka.nu.or.id/index.php?p=show_detail&id=2867
- Situmorang, J. (2014). *Model Pemikiran dan Penelitian Politik Islam*. Pustaka Setia. https://books.google.co.id/books/about/Model_pemikiran_penelitian_politik_Islam.html?id=2dt9rgEACAAJ
- Stoddard, L. (1922). *The New World of Islam*. Chapman and Hall. <https://www.gutenberg.org/files/24107/24107-h/24107-h.htm>
- Suhaila, Q. F., Rangkuti, W. A., Izzati, N., & Manurung, M. (2025). Pemikiran Politik Islam. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(3), 11948–11961. <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i3.1312>
- Sunanto, M. (2005). *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*. Rajawali Press. https://books.google.co.id/books/about/Sejarah_peradaban_Islam_Indonesia.html?id=fOFuAAAACAAJ

- Syamsudin, M. D. (1999). *Usaba Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam*. Pustaka Hidayah. <https://www.scribd.com/document/375627367/Pemikiran-Din-Syamsudin>
- Triono. (2011). Corak Pemikiran Politik dalam Islam Zaman Klasik, Pertengahan dan Kontemporer. *Jurnal TAPIs*, 7(12), 43. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/76>
- Usman. (2017). Islam dan Politik: Telaah atas Pemikiran Politik Kontemporer di Indonesia. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 6(1), 75–85. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i1.4867>
- Yatim, B. (1994). *Sejarah Peradaban Islam*. Rajawali. <https://www.scribd.com/document/666251447/Sejarah-Peradaban-Islam-Badri-Yatim>
- Zaprul Khan. (2013). Dinamika Pemikiran Politik Islam di Indonesia. *Jurnal Review Politik*, 3(2), 153–167. <https://doi.org/10.15642/jrp.2013.3.2.153-167>